

BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, agar adanya keserasian dan keterkaitan antara pendidikan, pangkat, jabatan, pengabdian, prestasi kerja, sehingga terencana, terarah dan berkesinambungan, perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk menjamin pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, dipandang perlu adanya pengaturan pola karier Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi

Pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35
 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);
- 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 127 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

- 1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Lebak.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 10. Pola Karier PNS yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, Pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
- 11. Alur Pengembangan Karier yang selanjutnya disebut alur karier adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
- 12. Masa Kerja adalah masa jabatan seorang PNS dalam menduduki suatu jabatan.
- 13. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
- 14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
- 15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 16. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
- 17. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- 18. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
- 19. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 20. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
- 21. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar dan penambahan pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan lain sebagainya dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PNS atau calon PNS.
- 22. Studi Lanjut adalah melanjutkan pendidikan akademik ke jenjang yang lebih tinggi guna memperoleh dan memperdalam pengetahuan tentang bidang ilmu yang dimiliki untuk memperkuat dan meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerjanya.
- 23. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
- 24. Kinerja adalah perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi.
- 25. Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja yang merupakan penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan nilai Perilaku Kerja sesuai peraturan perundangundangan.
- 26. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.

BAB II

POLA KARIER PNS

Bagian Kesatu

Jenis Pola Karier

Pasal 2

- (1) Pola Karier terdiri atas:
 - a. pola karier instansional; dan
 - b. pola karier nasional
- (2) Pola karier instansional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara nasional.
- (3) Pola karier nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b, merupakan Pola Karier yang bersifat
 nasional antar-Kementerian/Lembaga, antarKementerian / Lembaga dengan Pemerintah Daerah atau
 sebaliknya dan antar-Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Unsur Pola Karier

Pasal 3

Penyusunan rencana pengembangan karier paling sedikit meliputi unsur-unsur Pola Karier, yaitu :

- a. jenis, rumpun/klasifikasi, dan profil Jabatan;
- b. Standar Kompetensi ASN;
- c. pengembangan kompetensi dan pembinaan karier;
- d. profil pegawai;
- e. masa kerja;
- f. kelas jabatan;
- g. pengalaman jabatan;
- h. profil dan struktur organisasi;
- i. Peta Jabatan; dan
- j. penilaian kinerja dan pembinaan disiplin.

Jenis, rumpun/klasifikasi dan profil Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit terdiri dari jenis Jabatan dan jenjang Jabatan, rumpun/klasifikasi Jabatan, persyaratan Jabatan dn tugas Jabatan.

Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural.
- (2) PPK menetapkan Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan karier sesuai dengan jenis Jabatan.
- (2) Pengembangan kompetensi paling sedikit didasarkan pada:
 - a. jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan fungsional merupakan unsur yang harus dipenuhi bagi setiap pegawai yang akan menduduki masing-masing jenis Jabatan.
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis dapat menjadi persyaratan setiap jenjang mulai dari Jabatan paling rendah sampai Jabatan paling tinggi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing instansi.

d. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jabatan yang sifatnya mendesak dan harus diisi, dalam hal persyaratan pendidikan dan pelatihan belum dipenuhi untuk sementara dapat dilakukan uji kompetensi dalam pengisian Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Profil pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling sedikit memuat data personal, kualifikasi pendidikan, rekam jejak Jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan, riwayat hasil penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, usia, dan informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 8

Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling rendah didasarkan pada:

- a. paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun untuk menduduki Jabatan Pengawas atau Administrator; dan
- b. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk menduduki JPT Pratama, dan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk menduduki JPT Madya dan JPT Utama.

- (1) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk JA diatur sebagai berikut :
 - a. untuk menduduki Jabatan Pengawas paling singkat2 (dua) tahun dalam Jabatan Pelaksana; dan
 - b. untuk menduduki Jabatan Administrator paling kurang 3 (tiga) tahun dalam Jabatan Pengawas.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk JPT diatur sebagai berikut :

- a. untuk menduduki JPT Pratama, paling kurang 2 (dua) tahun dalam Jabatan Administrator;
- b. untuk menduduki paling kurang 2 (dua) tahun dalam JPT Pratama; dan
- c. untuk menduduki JPT Utama, paling kurang 2 (dua) tahun dalam JPT Madya atau JF Ahli Utama.
- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e untuk JF berdasarkan angka kredit yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f memuat informasi kelas Jabatan masing-masing Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diatur sebagai berikut:

- a. untuk menduduki JPT Utama seorang PNS memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
- b. untuk menduduki JPT Madya seorang PNS memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
- c. untuk menduduki JPT Pratama seorang PNS memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
- d. untuk menduduki Jabatan Administrator seorang PNS memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan

- Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. untuk menduduki Jabatan Pengawas seorang PNS memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; dan
- f. untuk menduduki JPT dan JA, seorang PNS dari JF harus dalam satu rumpun/klasifikasi Jabatan dan sesuai dengan jenjang yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Profil dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h memuat informasi tentang profil dan struktur organisasi Instansi Pemerintah dan tata kerja untuk menggambarkan Jalur Karier.

Pasal 13

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i ditetapkan oleh Menteri berdasarkan analisis Jabatan dan tata kerja organisasi Instansi Pemerintah sebagai dasar penyusunan Jalur Karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penilaian kinerja dan pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian Kinerja JPT dan Jabatan Administrator dilakukan berdasarkan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penilaian Kinerja JF dilakukan berdasarkan pencapaian Angka Kredit Kumulatif, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Perilaku Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pola Karier PNS

Pasal 15

Ruang Lingkup Pola Karier PNS meliputi:

- a. Alur Karier PNS;
- b. tahapan pengembangan karier PNS;
- c. pola pembinaan karier PNS;
- d. Penempatan PNS;
- e. Kenaikan Pangkat PNS;
- f. pengangkatan dalam JPT, JA dan JF;
- g. perpindahan PNS;
- h. Diklat PNS;
- i. Studi Lanjut;
- j. Disiplin PNS;
- k. Penilaian Kinerja PNS; dan
- 1. pemberhentian PNS.

BAB III

ALUR KARIER PNS

Pasal 16

Calon PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat prajabatan dapat diangkat menjadi PNS dengan JA atau JF.

Pasal 17

Jenis jabatan yang dapat dipangku seorang PNS dalam meniti karier di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. JPT
- b. JA terdiri atas:
 - 1. Jabatan administrator;

- 2. Jabatan Pengawas; dan
- 3. Jabatan Pelaksana.
- c. JF terdiri atas:
 - 1. JF keahlian; dan
 - 2. JF keterampilan.

- (1) Alur pola karier PNS terdiri atas:
 - a. alur karier secara regular;
 - b. alur karier secara fast track.
- (2) Bentuk alur pola karier pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:
 - a. horizontal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dalam satu kelompok JPT Pratama, JA, atau JF;
 - vertikal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi di dalam satu kelompok JPT Pratama, JA, atau JF;
 - c. diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam JF, dilakukan bagi JA ke JF, JF ke JA, dan JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama.
- (3) Alur karier PNS secara regular dan secara *fast track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TAHAPAN PENGEMBANGAN KARIER PNS

Pasal 19

(1) Tahapan pengembangan Karier PNS dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- a. pengembangan Karier PNS bagi lulusan sekolah menengah atas atau diploma III; dan
- b. pengembangan Karier PNS bagi lulusan sarjana.
- (2) Tahapan pengembangan Karier PNS bagi lulusan sekolah menengah atas atau diploma III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. tahapan pengenalan tugas;
 - b. tahapan penguasaan tugas;
 - c. tahapan pengembangan dan pemantapan kemampuan; dan
 - d. tahapan puncak karier.
- (3) Tahapan pengembangan Karier PNS bagi lulusan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. tahapan pengenalan tugas;
 - b. tahapan penguasaan tugas;
 - c. tahapan pengembangan dan pemantapan kemampuan; dan
 - d. tahapan puncak karier.
- (4) Ketentuan mengenai tahapan pengembangan Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

POLA PEMBINAAN KARIER PNS

- (1) Pola pembinaan karier PNS dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi PNS sehingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas suatu jabatan.
- (2) Pembinaan karier PNS dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembekalan;

- b. magang;
- c. Diklat prajabatan;
- d. Diklat kepemimpinan;
- e. Diklat teknis;
- f. Diklat penjenjangan fungsional;
- g. pendidikan formal;
- h. mutasi jabatan;
- i. penugasan khusus; dan
- i. terminasi.
- (3) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi Pemerintah Daerah serta tugas yang akan dilaksanakan oleh calon PNS atau PNS.
- (4) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tugas yang akan diembannya dengan cara mengerjakan pekerjaan yang ada di tempat magang.
- (5) Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang:
 - a. kewajiban dan hak sebagai PNS; dan
 - b. peran PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
- (6) Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk memberikan pemahaman teoritis maupun praktis dalam mengelola organisasi.
- (7) Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan.
- (8) Diklat penjenjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk:

- a. memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas fungsional pada jenjang tertentu; dan
- b. syarat pengangkatan dalam jenjang JF.
- (9) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan daya nalar, analisis, dan konsepsi PNS sehingga PNS melaksanakan tugas organisasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (10) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilakukan untuk memberikan, menambah wawasan dan tugas lain di luar bidang tugas sebelumnya sehingga PNS tersebut terdorong untuk selalu meningkatkan kinerja organisasi.
- (11) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diberikan kepada PNS atas kompetensi yang dimilikinya untuk menambah wawasan PNS yang bersangkutan serta meningkatkan kinerja organisasi.
- (12) Terminasi penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, dilakukan untuk mengatasi *post power syndrome* ketika mendapati pensiun, sehingga sebelum seseorang memasuki masa pensiun akan dibekali dengan Diklat keterampilan praktis sebagai bekal masa pensiun.

BAB VI

PENEMPATAN PNS

- (1) CPNS setelah lulus prajabatan dapat diangkat menjadi PNS dan mengawali kariernya pada jabatan pelaksana.
- (2) Penempatan PNS pada Perangkat Daerah disesuaikan dengan formasi PNS, latar belakang pendidikan dan kompetensi yang bersangkutan sehingga dapat

- memulai karier kepegawaiannya pada bidang tugas yang tepat.
- (3) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan pada formasi dan/atau kebutuhan organisasi.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditempatkan pada unit kerja yang berbeda karena alasan kebutuhan organisasi paling singkat setelah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan

Administrasi

Paragraf 1

Eselon dan Jenjang Pangkat

Pasal 22

Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural atau setara dengan JPT Pratama dan JA di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Persyaratan dan Kualifikasi

Pasal 23

Pengangkatan PNS dari dan dalam JPT Pratama, JA, dan JF harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, yaitu:
 - a. jabatan administrator sebagai berikut:
 - 1. berstatus PNS;
 - 2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 4. memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - 5. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- 6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
- 7. sehat jasmani dan rohani.
- b. jabatan pengawas sebagai berikut:
 - 1. berstatus PNS;
 - memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma III atau yang setara;
 - 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 4. memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - 5. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
 - 7. sehat jasmani dan rohani.
- c. jabatan pelaksana sebagai berikut:
 - 1. berstatus PNS;
 - memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
 - telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus Diklat terintegrasi;
 - 4. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- 5. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan
- 6. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengisian Jabatan Administrator (eselon III.a) sebagai berikut :
 - a. Jabatan Administrator (eselon III.a) pada Perangkat Daerah yang dalam susunan organisasi terdapat jabatan eselon III.b, dapat diisi oleh pejabat yang sebelumnya menduduki Jabatan Administrator (eselon III.b) dengan syarat:
 - 1. berstatus PNS;
 - 2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 4. memiliki pengalaman sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - 5. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - 7. sehat jasmani dan rohani; dan
 - 8. memiliki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
 - b. Jabatan Administrator (eselon III.a) pada Perangkat Daerah yang dalam susunan organisasi terdapat jabatan eselon III.b, dapat diisi oleh pejabat yang sebelumnya menduduki Jabatan Pengawas (eselon IV.a) dengan syarat:
 - 1. berstatus PNS;

- 2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 4. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas (eselon IV.a) paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- 5. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
- 7. sehat jasmani dan rohani; dan
- 8. memiliki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- (3) Pengisian Jabatan Administrator (eselon III.b) pada Perangkat Daerah yang dalam susunan organisasi terdapat jabatan eselon IV.a dan eselon IV.b, dapat diisi oleh Pejabat yang sebelumnya menduduki Jabatan Pengawas (eselon IV.a dan IV.b) dengan syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar

- kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. memiliki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c.
- (4) Pengisian Jabatan Pengawas (eselon IV.a) sebagai berikut :
 - a. Jabatan Pengawas (eselon IV.a) pada Pemerintah Kabupaten yang dalam susunan organisasi terdapat jabatan eselon IV.b, dapat diisi oleh pejabat yang sebelumnya menduduki Jabatan Pengawas (eselon IV.b), dengan syarat:
 - 1. berstatus PNS;
 - memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma III atau yang setara;
 - 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 4. memiliki pengalaman yang sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - 5. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - 7. sehat jasmani dan rohani; dan
 - 8. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b
 - b. Jabatan Pengawas (eselon IV.a) pada Pemerintah Kabupaten yang dalam susunan organisasi terdapat jabatan eselon IV.b, dapat diisi oleh Pejabat Pelaksana dengan syarat:
 - 1. berstatus PNS;

- memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma III atau yang setara;
- 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 4. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- 5. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
- 7. sehat jasmani dan rohani; dan
- 8. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
- (5) Pengisian Jabatan Pengawas (eselon IV.b) pada Pemerintah Kabupaten yang dalam susunan organisasi terdapat jabatan eselon IV.b, dapat diisi oleh Pejabat Pelaksana dengan syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;

- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan.

- (1) Kualifikasi pengangkatan PNS dari dan dalam JPT Pratama dan JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:
 - a. pangkat/golongan/ruang;
 - b. hasil penilaian kinerja;
 - c. tingkat pendidikan;
 - d. Diklat kepemimpinan;
 - e. pengalaman jabatan;
 - f. Diklat teknis;
 - g. hukuman;
 - h. kompetensi; dan
 - i. usia.
- (2) Ketentuan mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 27

Pengangkatan jabatan dilakukan secara berjenjang mulai dari eselon IV.b ke eselon IV.a, dari eselon IV.a (jabatan pengawas) ke eselon III.b (jabatan administrator) dan seterusnya sampai dengan eselon II.a (JPT Pratama).

- (1) Mekanisme pengangkatan pejabat administrator dan pengawas dilakukan dengan tahapan:
 - a. seleksi calon pejabat administrator dan pengawas;
 - b. pengusulan calon pejabat administrator dan pengawas;
 - c. pelaksanaan seleksi; dan
 - d. pengajuan rekomendasi hasil seleksi.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan PNS dari dan dalam JPT Pratama atau setara dengan Eselon II.b dan II.a dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pemindahan atau Rotasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama

- (1) Pemindahan dalam JPT Pratama dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Pemindahan dalam JPT Pratama dilakukan melalui panitia seleksi sebagaimana seleksi terbuka jabatan dalam pengisian JPT Pratama.

(3) Peserta seleksi dalam rangka rotasi JPT Pratama berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan dirotasi sesuai kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Paragraf 5

Pemindahan dalam Jabatan Administrasi

Pasal 31

- (1) Pemindahan dalam dan dari JA dilakukan secara:
 - a. horizontal; dan
 - b. vertikal.
- (2) Pemindahan dalam dan dari JA secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai hasil Penilaian Kinerja dan kebutuhan organisasi.
- (3) Pemindahan pejabat dari JA secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan.
- (4) Pejabat yang mengalami pemindahan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) tahun sejak dilantik diprioritaskan mengikuti Diklat kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional

- (1) Jenjang Pangkat JF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pertama kali dalam JF berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada setiap JF, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah diangkat menjadi PNS;
 - b. sehat jasmani dan rohani;

- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. memiliki angka kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam JF; dan
- e. memiliki kompetensi jabatan yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai yang dipersyaratkan dalam JF.
- (3) Mekanisme pengusulan dan pengangkatan Pejabat Fungsional sebagai berikut:
 - a. kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS yang akan diangkat dalam JF tertentu;
 - b. usulan tersebut dilakukan seleksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dijadikan dasar untuk penetapan keputusan pengangkatan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional

- (1) PNS diberhentikan dari JPT Pratama, JA dan JF apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. diberhentikan sebagai PNS;
 - d. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;
 - f. cuti diluar tanggungan negara;
 - g. mendapat tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. ditugaskan secara penuh di luar jabatannya;
 - i. adanya perampingan organisasi Perangkat Daerah;

- j. tidak memenuhi persyaratan jabatan; dan
- k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberhentikan Pejabat Administrasi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Fungsional dari jabatannya, karena:
 - a. melanggar peraturan Disiplin PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika lainya berdasarkan rekomendasi Badan Narkotika Kabupaten Lebak yang diperkuat oleh Tim Penilai Kinerja.

Pemberhentian sementara dalam jabatan administrator dan JPT Pratama atau fungsional bagi PNS yang dikenai tindakan penahanan karena disangka melakukan tindak pidana kejahatan oleh pihak berwajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Pengangkatan Kembali dalam Jabatan

Pasal 35

(1) Dalam hal pejabat administrasi dan pejabat pimpinan fungsional diberhentikan tinggi pratama atau karena sementara dikenai tindakan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan direhabilitasi dan diangkat kembali dalam jabatan yang setingkat jika ada formasi jabatan yang lowong.

(2) PNS yang diberhentikan dari JA dan JPT pratama atau fungsional karena melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural administrator dan JPT pratama atau fungsional yang terakhir didudukinya atau jika ada formasi jabatan lowong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERPINDAHAN PNS

Pasal 36

- (1) Perpindahan PNS terdiri atas:
 - a. Perpindahan dalam Jabatan; dan
 - b. perpindahan PNS antar Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

DIKLAT PNS

- (1) Diklat PNS terdiri atas:
 - a. Diklat prajabatan;
 - b. Diklat jabatan.
- (2) Diklat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Diklat kepemimpinan;
 - b. Diklat fungsional; dan
 - c. Diklat teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Diklat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

STUDI LANJUTAN

Pasal 38

- (1) Studi lanjut ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu melalui:
 - a. tugas belajar; dan
 - b. izin belajar.
- (2) Penempatan kembali PNS yang telah menyelesaikan studi lanjut disesuaikan dengan formasi yang tersedia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai studi lanjut diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI

DISIPLIN PNS

Pasal 39

PNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Pasal 40

Dalam hal penerapan disiplin, setiap PNS berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang tidak segera mengambil tindakan atau membiarkan pelanggaran PNS yang menjadi tanggung jawabnya, maka selain pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya, tim penilai kinerja mengevaluasi jabatan yang bersangkutan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan karier selanjutnya.
- (2) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Bupati selaku Pejabat PembinaKepegawaian untuk pengambilan keputusan lebih

lanjut terhadap jabatannya baik JA, JPT Pratama dan/atau JF.

Pasal 42

Dalam rangka mengoptimalkan efek jera bagi PNS yang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan di bidang kepegawaian dapat menerapkan wajib lapor dalam kurun waktu tertentu kepada yang bersangkutan.

BAB XII

PENILAIAN KINERJA

Pasal 43

- (1) Setiap PNS baik Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, Pejabat Administrasi maupun Pejabat Fungsional wajib menyusun sasaran kerja pegawai sesuai pedoman dan mekanisme evaluasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pencapaian hasil kinerja jabatan dapat dipertimbangkan guna pemberian penghargaan dan promosi kepada yang bersangkutan.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN PNS

- (1) PNS diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. mencapai Batas Usia Pensiun;
 - d. adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
 - f. meninggal dunia, tewas atau hilang;
 - g. melakukan tindak pidana/penyelewengan;
 - h. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;

- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- j. menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.
- (2) Batas Usia Pensiun PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
 - a. Pejabat Administrasi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama berusia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. pejabat fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang tercantum pada pengangkatan pertama sebagai Calon PNS menurut bukti yang sah.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Pembinaan pelaksanaan Pola Karier PNS dilakukan oleh Pejabat PembinaKepegawaian.
- (2) Pembinaan sebagaimana ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan di bidang kepegawaian.

Pasal 46

Evaluasi pelaksanaan Pola Karier PNS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kalidalam 1 (satu) tahun oleh Pejabat yang Berwenang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

> Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 9 Agustus 2021 BUPATI LEBAK

> > Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 9 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRET ALL ERAH KABUPATEN LEBAK

IP 19810/28 200502 2 005

TI, S.<u>H., M.H</u>

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Good Governance bersama dengan dua pilar lainnya, yaitu dunia usaha (corporate governance) dan masyarakat madani (civil society). Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Untuk mencapai good governance dibutuhkan SDM aparatur yang profesional, yang mempunyai sikap dan perilaku yang penuh kesetiaan, ketaatan, disiplin, bermoral, bermental baik, akuntabel dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab sebagai pelayan publik yang baik. Untuk mendukung tujuan ini diperlukan suatu sistem pendayagunaan SDM aparatur yang baik dan tepat sebagai suatu proses berkelanjutan dari manajemen sumber daya aparatur. Manajemen SDM aparatur dapat diwujudkan melalui pembinaan dan pengembangan karier yang dilaksanakan dan dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Pembinaan dan pengembangan karier SDM aparatur dapat tercapai dengan adanya pola karier yang adil dan transparan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusun pola karier ini adalah sebagai pedoman arah pengembangan pola karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki. Pedoman pola karier disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. mendayagunakan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

- sesuai jenjang dan kompetensinya;
- 2. membina kemampuan, kecakapan dan keterampilan secara efisien, efektif dan rasional sehingga bakat, minat dan motivasi pegawai dapat tersalurkan secara obyektif;
- 3. menyerasikan kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan jenjang dan penugasan dalam jabatan yang tersedia untuk menghasilkan prestasi kerja yang optimal; dan
- 4. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan sehingga mampu memberi motivasi kerja dan pengembangan potensi diri bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

C. Prinsip Penyusunan Pola Karier

Pola karier di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

- profesionalisme, yaitu penyusunan pola karier harus dapat mendorong PNS dalam meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja.
- 2. transparan, pola karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberikan kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.


II. POLA KARIER PNS

A. Alur Karier PNS

Alur pola karier PNS terdiri atas:

- 1. alur karier secara regular; dan
- 2. alur karier secara fast track.

Bentuk alur pola karier di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak digambarkan dalam bagan berikut ini:



Bagan Alur Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lebak

Alur karier secara regular mendasarkan pada asumsi sebagai berikut:

- 1. pendidikan dan usia:
 - a. untuk pendidikan SLTA/D.I, D.II, D.III, S1/D.IV, S2, dan
 S3 pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 35
 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. tidak terjadi penyesuaian ijazah.
- 2. kepangkatan dan masa kerja:

- a. satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
- b. kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.

Alur karier PNS secara reguler untuk jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu kategori keterampilan, dan jabatan fungsional tertentu kategori keahlian digambarkan dalam tabel berikut ini:

ALUR KARIER PNS SECARA REGULER SETARA JABATAN STRUKTURAL

							Ma	sa Kerja dan	Usia						
No	Pendidikan	Eselor Gol. Rı		Eselon Gol. Rı		Eselor Gol. R		Eselon I Gol. Rua		Eselon Gol. Ru		Eselo Gol. R		Eselor Gol. Rı	
110	rendidikan	III/a-III/b		III/b-III/c		III/c-III/d		III/d-IV/a		IV/a-IV/b		IV/b-IV/c		IV/c-IV/d	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	SLTA/D-I	16	34	20	38										
2	D-II	12	32	16	36										
3	D-III	8	30	12	34	16	38								
4	S-1/D-IV	4	27	8	31	12	35	16	39	20	43	24	47	28	51
5	S-2	4	29	4	29	8	33	12	37	16	41	20	45	24	49
6	S-3	-	-	4	31	4	31	8	35	12	39	16	43	20	47

Asumsi Usia CPNS

1. SLTA/D-I : 18 tahun

2. D-II : 20 tahun

3. D-III : 22 tahun

4. S-1/D-IV : 23 tahun
5. S-2 : 25 tahun
6. S-3 : 27 tahun

ALUR KARIER PNS SECARA REGULER DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KETERAMPILAN

]	Masa Ke	rja dan Us	sia							
		Pelaksa	ana			Pelal	rsana			Po	elaksana	Lanjutan	ı		Per	nyelia		
No	Pendidikan	Pemu	Pemula															
		II/a	a	II/b		II/c		II/d		III/	'a	III/	'b	III/	С	III/	d	
		Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	
		Kerja	Osia	Kerja	Οδια	Kerja	Οδια	Kerja	Οδια	Kerja	OSIA	Kerja	Osia	Kerja	Osia	Kerja	Osia	
1	SLTA/D-I	2	20	4	22	8	26	12	30	16	34	20	38	24	42	28	46	
2	D-II	-	-	2	22	4	24	8	28	12	32	16	36	20	40	24	44	
3	D-III	-	-	-	-	2	24	4	26	8	30	12	34	16	38	20	42	

Asumsi Usia CPNS

1. SLTA/D-I : 18 tahun

2. D-II : 20 tahun

3. D-III : 22 tahun

ALUR KARIER PNS SECARA REGULER DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KEAHLIAN

									Mas	a Kerja	dan U	sia							
			Pert	ama			Mu	da				Mad	lya				Ut	ama	
No	No Pendidikan III/a		III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e		
		Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia
		Kerja		Kerja		Kerja		Kerja		Kerja		Kerja		Kerja		Kerja		Kerja	
1	S-1/D-IV	2	25	4	27	8	31	12	35	16	39	20	43	24	47	28	51	32	55
2	S-2	-	=	2	27	4	29	8	33	12	37	16	41	20	45	24	49	28	53
3	S-3	_	-	-	-	2	29	4	31	8	35	12	39	16	43	20	47	24	51

Asumsi Usia CPNS

1. S-1/D-IV: 23 tahun

2. S-2 : 25 tahun

3. S-3 : 27 tahun

Alur karier secara fast track mendasarkan pada asumsi sebagai berikut:

1. pendidikan dan usia:

- a. untuk pendidikan SLTA, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. untuk pendidikan D.II, pengangkatan pertama kali sebagai
 CPNS berusia 20 (dua puluh) tahun;
- c. untuk pendidikan D.III, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. untuk pendidikan S1/D.IV, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- e. untuk pendidikan S2, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. untuk pendidikan S3, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun; dan
- g. tidak terjadi penyesuaian ijazah.

2. kepangkatan dan masa kerja:

- a. satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
- kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.

Alur karier PNS secara *fast track* untuk jabatan struktural, fungsional tertentu kategori keterampilan, dan jabatan fungsional tertentu kategori keahlian digambarkan dalam tabel berikut ini:

ALUR KARIER PNS SECARA FAST TRACK SETARA JABATAN STRUKTURAL

							M	lasa Kerja	dan Us	ia					
		Eselon	VA	Eselon	IVB	Eselon	IVA	Eselon	IIIB	Eselo	n IIIA	Eselor	ı IIB	Eseloi	n IIA
NI -	Da 4: 4:1	Gol. Ru	ang	Gol. Ru	ang	Gol. Rı	ang	Gol. R	uang	Gol. F	Ruang	Gol. Rı	uang	Gol. R	uang
No	Pendidikan	III/a-III	I/b	III/b-III/c		III/c-III/d		III/d-IV/a		IV/a-IV/b		IV/b-IV/c		IV/c-l	IV/d
		Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia
		Kerja	Osia	Kerja	Osia	Kerja	Osia	Kerja	Osia	Kerja	OSIA	Kerja	Osia	Kerja	Osia
1	SLTA/D-I	12	30	14	32										
2	D-II	8	28	10	30										
3	D-III	4	26	6	28	8	30								
4	S-1/D-IV	2	25	2	25	4	27	6	29	8	31	10	33	12	35
5	S-2	2	27	2	27	2	27	4	29	6	31	8	33	10	35
6	S-3	-	-	2	29	2	29	2	29	4	31	6	33	8	35

Asumsi Usia CPNS

1 SLTA/D-I : 18 tahun

2 D-II : 20 tahun

3 D-III : 22 tahun

4 S-1/D-IV : 23 tahun

5 S-2 : 25 tahun

6 S-3 : 27 tahun

ALUR KARIER PNS SECARA *FAST TRACK*DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KETERAMPILAN

								Mas	sa Kerj	a dan Us	ia						
No	Pendidikan	Pelaks Pemu				Pelak	sana			Pela	Lanjuta	n	Penyelia				
	1 onaraman	II/a	l	II/b		II/c		II/d		III/	a	III/b		III/c		III/	d
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	SLTA/D- I	2	20	4	22	6	24	8	26	10	28	12	30	14	32	16	34
2	D-II	-	-	2	22	4	24	6	26	8	28	10	30	12	32	14	34
3	D-III	-	_	-	-	2	24	4	26	6	28	8	30	10	32	12	34

Asumsi Usia CPNS

1 SLTA/D-I: 18 tahun

2 D-II : 20 tahun

3 D-III : 22 tahun

ALUR KARIER PNS SECARA *FAST TRACK*DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KEAHLIAN

							Ma	sa Kerja d	lan Usi	а					
			Perta	ıma			Mu	ıda				Mady	ra		
No	Pendidikan	III/a	ι	III/t)	III/o		III/c	1	IV/a	l	IV/t)	IV/c	;
		Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia	Masa	Usia
		Kerja		Kerja		Kerja		Kerja		Kerja		Kerja		Kerja	
1	S-1/D-IV	2	25	4	27	6	29	8	31	10	33	12	35	14	37
2	S-2	-	-	2	27	4	29	6	31	8	33	10	35	12	37
3	S-3	-	-	-	-	2	29	4	31	6	33	8	35	10	37

Asumsi Usia CPNS

1 S-1/D-IV : 23 tahun

2 S-2 : 25 tahun

3 S-3 : 27 tahun

B. Tahapan Pengembangan Karier PNS

- Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Lulusan SMA atau D3.
 - a. Tahap Pengenalan Tugas
 - 1) Masa kerja pengenalan tugas dimulai dari 0 (nol) sampai 3 (tiga) tahun
 - a) Setiap PNS mulai mengenal tugas pokok dan fungsi unit kerjanya, pengintegrasian diri, serta mempraktekkan kemampuan teknis sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
 - b) Setiap PNS masih dalam masa percobaan antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) dengan status CPNS.
 - c) Setiap PNS setara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun dapat memahami tugas pokok dan fungsi unit kerjanya, diharapkan pada tahap ini PNS sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
 - 2) Usia pada tahap ini berkisar antara 22 26 tahun
 - 3) Jenjang kepangkatan pada tahapan ini adalah pengatur (II/c) sampai dengan pengatur tingkat I (II/d).
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Lulus diklat prajabatan
 - b) Mengikuti diklat yang bersifat teknis/teknis fungsional tertentu sesuai bidang tugas pokok dan fungsi unit kerja dapat mengikuti pendidikan formal 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pendidikan semula.
 - 5) Jabatan

Untuk jabatan yang dapat diemban adalah pelaksana atau fungsional pemula

- b. Tahapan Penguasaan Tugas
 - 1) Masa kerja penguasaan tugas dimulai dari 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) tahun
 - a) Setiap PNS menguasai tugas-tugasnya dan

- mampu bekerja baik secara mandiri maupun secara bersama- sama dalam organisasi;
- Setiap PNS dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan administrasi;
- 2) Usia pada tahap ini berkisar antara 27 34 tahun.
- 3) Jenjang kepangkatan pada tahap ini adalah Pengatur (II/c) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b).
- 4) Pendidikan dan Pelatihan
 - Mengikuti diklat yang bersifat teknis/ teknis fungsional tertentu sesuai bidang tugas pokok dan fungsi unit kerjanya
 - b) Dapat diikutsertakan dalam Diklatpim Tingkat IV
 - c) Dapat mengikuti pendidikan formal 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pendidikan semula
- 5) Jabatan
 - a) Dapat dipromosikan pada Jabatan jabatan pengawas setara eselon IV.
 - b) JF terampil.
- c. Tahapan Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan
 - 1) Masa kerja pengembangan dan pemantapan kemampuan dimulai dari 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun.
 - a) Setiap PNS dapat mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan organisasi.
 - b) Setiap PNS dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial.
 - c) Bagi PNS yang sudah menduduki jabatan karier dapat mempertahankan atau meningkatkan kemampuannya.
 - 2) Usia pada tahap ini berkisar antara 35 46 tahun.
 - Jenjang kepangkatan pada tahap ini adalah Penata
 Muda (III/a) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d)
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan

- a) Mengikuti Diklatpim Tingkat IV;
- b) Dapat diikutsertakan Diklatpim Tingkat III;
- c) Mengikuti diklat teknis/ diklat fungsional tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi unit kerjanya.
- d) Dapat mengikuti pendidikan formal 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pendidikan semula.

5) Jabatan

- a) Dapat diangkat pada jabatan pengawas (eselon IV).
- b) Dapat dipromosikan pada jabatan administrator (eselon III).
- c) JF mahir

d. Tahapan Puncak Karier

- Tahapan Puncak Karier Masa kerja puncak karier dimulai dari 25 (dua puluh lima) sampai dengan 34 tiga puluh empat) tahun
 - a) Setiap PNS dapat mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan organisasi.
 - b) Bagi PNS yang sudah menduduki jabatan karier (JPT pratama, administrasi atau fungsional) dapat mempertahankan/meningkatkan kemampuannya.
- 2) Usia Pada tahapan ini berkisar antara 47 56 tahun.
- Jenjang kepangkatan pada tahapan ini adalah Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b).
- 4) Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Mengikuti Diklatpim Tingkat III.
 - b) Mengikuti diklat teknis/ diklat fungsional tertentu sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi unit kerjanya.
 - c) Dapat mengikuti pendidikan formal 1 (satu)

tingkat lebih tinggi dari pendidikan semula.

5) Jabatan

- a) Jabatan Dapat diangkat dalam jabatan-jabatan administrator setara eselon III.
- b) Dapat diangkat pada JF Ahli Madya apabila memiliki ijazah S1.
- 2. Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Lulusan Strata-1 (S1)
 - a. Tahap Pengenalan Tugas.
 - 1) Tahapan Pengenalan Tugas Masa kerja pengenalan tugas dimulai dari 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
 - a) Setiap PNS mulai mengenal tugas pokok dan fungsi unit kerjanya, pengintegrasian diri, melatih kepemimpinan serta mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - b) Setiap PNS masih dalam masa percobaan antara
 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) dengan status
 CPNS.
 - c) Setiap PNS setara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun dapat memahami tugas pokok dan fungsi unit kerjanya, diharapkan pada tahap ini PNS sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
 - 2) Usia pada tahap ini berkisar antara 24-28 tahun.
 - 3) Jenjang kepangkatan pada tahapan ini adalah penata muda (III/a) sampai dengan penata muda tingkat I (III/b).
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Lulus diklat prajabatan
 - b) Mengikuti diklat yang bersifat teknis/teknis fungsional tertentu sesuai bidang tugas pokok dan fungsi unit kerja Dapat mengikuti pendidikan formal 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pendidikan semula.

- c) Dapat diikusertakan dalam diklatpim tingkat IV.
- d) Dapat mengikuti pendidikan formal 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pendidikan semula.

5) Jabatan

Dapat diangkat dalam jabatan pelaksana atau fungsional ahli pertama.

b. Tahapan Penguasaan Tugas

- 1) Masa kerja penguasaan tugas dimulai dari 5 (lima) sampai dengan 12 (dua belas) tahun
 - a) Setiap PNS menguasai tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat dan keahliannya;
 - b) Setiap PNS dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan administrasi;
- 2) Usia pada tahap ini berkisar antara 29 36 tahun.
- 3) Jenjang kepangkatan pada tahap ini adalah Penata Muda Tingkat I (III/b) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d).
- 4) Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Mengikuti Diklatpim Tingkat IV
 - b) Dapat diikutsertakan dalam Diklatpim Tingkat III.
 - c) Mengikuti diklat yang bersifat teknis/fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerjanya.
 - d) Dapat mengikuti pendidikan formal 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pendidikan semula

5) Jabatan

- a) Dapat diangkat dalam jabatan pengawas (eselon IV).
- b) Dapat dipromosikan dalam jabatan administrator (eselon III)
- c) Dapat diangkat dalam JF ahli muda.

c. Tahapan Pengembangan kemampuan

1) Masa kerja pengembangan kemampuan dimulai dari

- 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- a) Setiap PNS dapat mengembangkan kemampuannya, terutama yang bersifat analisis dan manajerial.
- b) Pada tahap ini dapat dilihat PNS yang memiliki kemampuan analisis untuk mengembangkan dan menyempurnakan organisasi serta dapat menjadi kader pemimpin menengah dan pemimpin puncak.
- 2) Usia pada tahap ini berkisar antara 37 44 tahun.
- Jenjang kepangkatan pada tahap ini adalah Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b.)
- 4) Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Mengikuti Diklatpim Tingkat III;
 - b) Dapat diikutsertakan Diklatpim Tingkat II;
 - c) Mengikuti diklat teknis/diklat fungsional tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi unit kerjanya.
 - d) Dapat mengikuti pendidikan formal 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pendidikan semula.

5) Jabatan

- a) Dapat diangkat pada jabatan administrator (eselon III).
- b) Dapat dipromosikan atau diikutsertakan dalam seleksi terbuka pada JPT Pratama (eselon II).
- c) Dapat diangkat dalam JF Ahli Madya.

d. Tahapan Pemantapan

- 1) Masa kerja pemantapan dimulai dari 21 (dua puluh satu) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tahun
 - a) Setiap PNS dikembangkan potensinya secara maksimal untuk mewujudkan tujuan organisasi.
 - b) Pada tahapan ini PNS yang tidak dapat

berkembang lagi, mempertahankan kemampuan yang dimiliki agar tidak mengalami penurunan kemampuan.

- 2) Usia Pada tahapan ini berkisar antara 45 52 tahun.
- 3) Jenjang kepangkatan pada tahapan ini adalah Pembina Tingkat I (IV/b) sampai dengan Pembina Utama Madya (IV/d).
- 4) Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Mengikuti Diklatpim Tingkat II.
 - b) Diklat fungsional tingkat keahlian tertentu.
 - c) Dapat mengikuti pendidikan formal 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pendidikan semula.

5) Jabatan

- a) Jabatan dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II).
- b) Dapat diangkat pada JF Ahli Utama.

C. Pola Pembinaan Karier PNS

- Pembinaan karier PNS dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi PNS sehingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas suatu jabatan;
- 2. Pembinaan karier PNS dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

Bentuk	Penjelasan
Pengembangan	
Karier	
Pembekalan	Pembekalan bertujuan untuk memberikan pemahaman
	tentang visi, misi pemerintah Kabupaten Bandung Barat
	serta tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh
	CPNS/PNS.
Magang	Magang merupakan salah satu program pelatihan dan
	pengembangan pegawai. Magang bertujuan untuk
	memberikan pengetahuan dan ketrampilan tugas-tugas
	yang akan diembannya dengan cara mengerjakan
	pekerjaan-pekerjaan yang ada di tempat magang.
Diklat Prajabatan	Dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang
	kewajiban dan hak sebagai PNS, serta peran PNS sebagai
	abdi Negara dan abdi masyarakat. Diklat ini
	diperuntukan bagi CPNS sebagai syarat untuk diangkat
	sebagai PNS Golongan I, Golongan II atau Golongan III.
Diklat	Diklat ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman
Kepemimpinan	teoritis maupun praktis dalam mengelola organisasi.
	Diklat ini terdiri dari Diklatpim IV, Diklatpim III dan
	Diklatpim II, yang diperuntukan bagi PNS yang sedang
	atau akan menduduki jabatan administrasi atau jabatan
	pimpinan tinggi pratama. Diklat ini wajib diikuti oleh
	PNS yang telah diangkat dalam jabatan eselon IV
	(jabatan pengawas), eselon III (jabatan Administrator) dan
	eselon II (jabatan pimpinan tinggi pratama.

Diklat Teknis	Diklat Teknis dilaksanakan untuk memberikan
	pengetahuan dan ketrampilan teknis yang mendukung
	pelaksanaan tugas jabatan
Diklat	Diklat penjenjangan fungsional dilaksanakan untuk
Penjenjangan	memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis
Fungsional	fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas
	fungsional pada jenjang tertentu. Diklat ini sebagai salah
	satu syarat utuk diangkat dalam jenjang JF tertentu.
Pendidikan	Dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan
Formal	daya nalar, analisis, dan konsepsi PNS sehingga PNS
	melaksanakan tugas organisasi sesuai perkembangan
	IPTEK.
Mutasi Jabatan	Mutasi dilakukan untuk memberikan, menambah
	wawasan dan tugas-tugas lain di luar bidang tugas
	sebelumnya sehingga PNS tersebut terdorong untuk
	selalu meningkatan kinerja organisasi.
Penugasan	Penugasan khusus diberikan kepada PNS atas
Khusus	kompetensi yang dimilikinya untuk menambah wawasan
	PNS yang bersangkutan serta meningkatkan kinerja
	organisasi.
Terminasi	Dilakukan untuk mengatasi "post power syndrome" ketika
	mendapati pensiun, maka sebelum seseorang memasuki
	masa pensiun akan dibekali dengan pendidikan dan
	pelatihan ketrampilan praktis sebagai bekal masa
	pensiun.

D. Penempatan PNS

- 1. CPNS setelah lulus prajabatan dapat diangkat menjadi PNS dan mengawali kariernya pada jabatan Pelaksana.
- 2. Penempatan PNS di dalam lingkup OPD disesuaikan dengan formasi PNS, latar belakang pendidikan dan kompetensi yang bersangkutan sehingga dapat memulai karier kepegawaiannya pada bidang tugas yang tepat.
- 3. Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1

- dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan d bdang kepegawaian berdasarkan pada formasi dan/ataukebutuhan organisasi.
- 4. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat ditempatkan pada unit kerja yang berbeda karena alasan kebutuhan organisasi sekurang- kurangnya telah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah.
- 5. PNS dapat mengajukan permohonan penempatan pada unit kerja lain atas permintaan sendiri untuk menambah wawasan dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah serta memperhatikan formasi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
- E. Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam JabatanPimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan JF
 - Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
 - a. Eselon dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural atau setara dengan Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

ESELON DAN JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL ATAU SETARA DENGAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

No. Eselon Terendah Tertinggi JABATAN	
Pangkat Ruang IV/d Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Pembina IV/b Pembina IV/c Jabatan Pimpinan Tingkat I Utama Tinggi Pratama ata Muda Setara dengan Kep Dinas, Kepala Bad Inspektur, Direktu RSUD, Sekretaris IIIa Pembina IV/a Pembina IV/b Jabatan Administr atau setara dengan Sekretaris Dinas,	
Utama Muda Madya Sekretaris Daerah 2 IIb Pembina IV/b Pembina IV/c Jabatan Pimpinan Tingkat I Utama Muda Tinggi Pratama Tingg	
Muda Madya Sekretaris Daerah 2 IIb Pembina IV/b Pembina IV/c Jabatan Pimpinan Tingkat I Utama Tinggi Pratama ata setara dengan Kep Dinas, Kepala Bad Inspektur, Direktur RSUD, Sekretaris 3 IIIa Pembina IV/a Pembina IV/b Jabatan Administr atau setara dengan Sekretaris Dinas,	
2 IIb Pembina IV/b Pembina IV/c Jabatan Pimpinan Tingkat I Utama Tinggi Pratama ata setara dengan Kep Dinas, Kepala Bad Inspektur, Direktur RSUD, Sekretaris 3 IIIa Pembina IV/a Pembina IV/b Jabatan Administrata atau setara dengar Sekretaris Dinas,	
Tingkat I Utama Muda Tinggi Pratama ata setara dengan Kep Dinas, Kepala Bad Inspektur, Direktu RSUD, Sekretaris IIIa Pembina IV/a Pembina Tinggi Pratama ata setara dengan Kep Dinas, Kepala Bad Inspektur, Direktu RSUD, Sekretaris Tingkat I Sekretaris Dinas,	
Muda setara dengan Kep Dinas, Kepala Bad Inspektur, Direktu RSUD, Sekretaris 3 IIIa Pembina IV/a Pembina IV/b Jabatan Administr Tingkat I atau setara dengar Sekretaris Dinas,	
Dinas, Kepala Bad Inspektur, Direktur RSUD, Sekretaris IIIa Pembina IV/a Pembina IV/b Jabatan Administra Tingkat I atau setara dengan Sekretaris Dinas,	ıu
Inspektur, Direktur RSUD, Sekretaris 3 IIIa Pembina IV/a Pembina IV/b Jabatan Administration atau setara dengaran Sekretaris Dinas,	ala
RSUD, Sekretaris 3 IIIa Pembina IV/a Pembina IV/b Jabatan Administration atau setara dengarangan Sekretaris Dinas,	an,
3 IIIa Pembina IV/a Pembina IV/b Jabatan Administration atau setara dengar Sekretaris Dinas,	r
Tingkat I atau setara dengar Sekretaris Dinas,	OPRD
Sekretaris Dinas,	ator
	ı
Sekretaris Badan,	Wakil
Direktur RSUD, Ko	pala
Bagian, Kepala Ka	ntor,
Camat, Kepala	
Pelakasana BPBD	
4 IIIb Penata III/d Pembina IV/a Jabatan Administr	ator
Tingkat I atau setara denga	ı
Kepala Bidang,	
Sekretaris Camat	
5 IVa Penata III/c Penata III/d Jabatan Pengawas	atau
Tingkat I setara dengan Kep	
Seksi, Kepala Sub	
Kepala Subbid, Ke	ala
UPT, Lurah	ala oag,

6	IVb	Penata	III/b	Penata	III/c	Jabatan Pengawas atau
		Muda				setara dengan
		Tingkat I				Sekretaris Lurah,
						Kasubbag di Kecamatan

- Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan administrator harus memenuhi ketentuan tentang persyaratan jabatan Administrator, sebagai berikut:
 - 1) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 3) memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - 4) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 5) Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - 7) sehat jasmani dan rohani.
 - 8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan.
- c. Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan pengawas harus memenuhi ketentuan tentang persyaratan jabatan pengawas, sebagai berikut:
 - 1) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;

- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- 4) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
- 6) sehat jasmani dan rohani.
- d. Kualifikasi jabatan untuk masing-masing jabatan meliputi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas, sebagai berikut:

Nama Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Eselon : IIa

KUALIFIKASI JABATAN	:	URAIAN
Pangkat/Gol/Ruang	:	Paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan, yaitu Pembina Tingkat I (IV/b)
Hasil Penilaian Kinerja	:	setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
Tingkat Pendidikan	:	Paling rendah Sarjana (S1) atau DiplomaIV
Diklat Kepemimpinan	:	telah mengikuti dan telah lulus DiklatpimII
Pengalaman jabatan	:	 memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima)tahun; sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIb paling singkat 2 (dua) tahun atau JF jenjang ahli madya paling singkat 5 (lima)tahun.
Diklat Teknis	:	Diutamakan telah lulus diklat teknis sesuai bidang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan jabatan eselon II yang dibutuhkan
Hukuman	:	Tidak pernah dikenakan dijatuhi hukuman disiplin berat dalam 2 (dua) tahunterakhir. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yangbaik
Kompetensi	:	memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan
Usia	:	usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun

Nama Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Eselon : IIb

KUALIFIKASI JABATAN	:	URAIAN
Pangkat/Gol/Ruang	:	Paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan, yaitu Pembina (IV/a)
Hasil Penilaian Kinerja	:	setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
Tingkat Pendidikan	:	Paling rendah Sarjana (S1) atau DiplomaIV
Diklat Kepemimpinan	:	a. sudah mengikuti DiklatpimIII;b. diutamakan telah mengikuti dan telah lulusDiklatpimII.
Pengalaman jabatan	:	 memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima)tahun; sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua)tahun.
Diklat Teknis	:	Diutamakan telah lulus diklat teknis sesuai bidang jabatan eselon II yangdibutuhkan
Hukuman	:	 Tidak pernah dikenakan dijatuhi hukuman disiplin berat dalam 2 (dua) tahunterakhir. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yangbaik
Kompetensi	:	memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan
Usia	:	usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun

Nama Jabatan : Jabatan Administrator

Eselon : IIIa

KUALIFIKASI JABATAN	:	URAIAN
Pangkat/Gol/Ruang	:	Paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah jenjang
		pangkat yang ditentukan, yaitu Penata Tingkat
		I (III/d) sekurang- kurangnya 2 (dua)tahun.
Hasil Penilaian Kinerja	:	setiap unsur penilaian prestasi kerja paling
		sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
		terakhir
Tingkat Pendidikan	:	Paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV
Diklat Kepemimpinan	:	a. sudah mengikuti DiklatpimIV;
		b. diutamakan telah mengikuti dan telah lulus
		DiklatpimIII.
Pengalaman jabatan	:	a. sedang atau pernah menduduki Jabatan
		administrator setara eselon III/b paling
		singkat 2 (dua) tahun;
		b. bagi Pejabat Funsional dengan kriteria:
		1) Masa jabatan paling singkat 2 (dua)
		tahun sesuai bidangjabatan;
		2) Paling sedikit telah 1 (satu) kali naik
		pangkat/jabatan dengan angkakredit;
		3) diutamakan yang pernah menjabat
		eselon III atau setara dengan Jabatan
		administrator Eselon IIIb.
Diklat Teknis	:	Diutamakan telah lulus diklat teknis
		sesuai bidang jabatan eselon III yang
		dibutuhkan
Hukuman	:	1) Tidak pernah dikenakan dijatuhi
		hukuman disiplin berat dalam 2 (dua)
		tahun terakhir.
		2) memiliki rekam jejak Jabatan,

		integritas, dan moralitas yangbaik
Kompetensi	:	memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi
		Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
		sesuai standar kompetensi yang dibuktikan
		berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai
		kinerja PNS

Nama Jabatan : Jabatan Administrator

Eselon : IIIb

KUALIFIKASI JABATAN	:	URAIAN
Pangkat/Gol/Ruang	:	Paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah jenjang
		pangkat yang ditentukan, yaitu Penata (III/c)
		sekurang-kurangnya 2(dua) tahun.
Hasil Penilaian Kinerja	:	setiap unsur penilaian prestasi kerja paling
		sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
		terakhir
Tingkat Pendidikan	:	Paling rendah Sarjana (S1) atau DiplomaIV
Diklat Kepemimpinan	:	a. sudah mengikuti DiklatpimIV;
		b. diutamakan telah mengikuti dan telah
		lulus Diklatpim III.
Pengalaman jabatan	:	memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas
		paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang
		setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai
		dengan bidang tugas Jabatan yang akan
		diduduki.
Diklat Teknis	:	Diutamakan telah lulus diklat teknis
		sesuai bidang jabatan eselon III yang
		dibutuhkan
Hukuman	:	1) Tidak pernah dikenakan dijatuhi
		hukuman disiplin berat dalam 2 (dua)
		tahun terakhir.
		2) memiliki rekam jejak Jabatan,
		integritas, dan moralitas yang baik
Kompetensi	:	memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi
		Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
		sesuai standar kompetensi yang dibuktikan
		berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai
		kinerja PNS

Nama Jabatan : Jabatan Pengawas

Eselon : IVa

KUALIFIKASI JABATAN	:	URAIAN
Pangkat/Gol/Ruang	:	Paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah jenjang
		pangkat yang ditentukan, yaitu Penata Muda
		Tingkat I (III/b) sekurang- kurangnya 2
		(dua)tahun.
Hasil Penilaian Kinerja		setiap unsur penilaian prestasi kerja paling
		sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
		terakhir
Tingkat Pendidikan	:	Paling rendah Diploma III atau yang setara.
Diklat Kepemimpinan	:	diutamakan telah mengikuti dan lulus
		Diklatpim IV.
Pengalaman jabatan	:	memiliki pengalaman dalam Jabatan
		pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau
		JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana
		sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang
		akan diduduki.
Diklat Teknis	:	Diutamakan telah lulus diklat teknis
		sesuai bidang jabatan eselon IV yang
		dibutuhkan
Hukuman	:	1) Tidak pernah dikenakan dijatuhi
		hukuman disiplin berat dalam 2 (dua)
		tahun terakhir.
		2) memiliki rekam jejak Jabatan,
		integritas, dan moralitas yang baik
Tes Kompetensi	:	memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi
		Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
		sesuai standar kompetensi yang dibuktikan
		berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai
		kinerja PNS

Nama Jabatan : Jabatan Pengawas

Eselon : IVb

KUALIFIKASI JABATAN	:	URAIAN
Pangkat/Gol/Ruang	:	Paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah jenjang
		pangkat yang ditentukan, yaitu Penata
		Muda (III/a) sekurang-
		kurangnya 2 (dua) tahun.
Hasil Penilaian Kinerja	:	setiap unsur penilaian prestasi kerja paling
		sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
		terakhir
Tingkat Pendidikan	:	Paling rendah Diploma III atau yang setara.
Diklat Kepemimpinan	:	diutamakan telah mengikuti dan lulus
		Diklatpim IV.
Pengalaman jabatan	:	memiliki pengalaman dalam Jabatan
		pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau
		JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana
		sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang
		akan diduduki.
Diklat Teknis	:	Diutamakan telah lulus diklat teknis
		sesuai bidang jabatan eselon IV yang
		dibutuhkan
Hukuman	:	1) Tidak pernah dikenakan dijatuhi hukuman
		disiplin berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.
		2) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas,
		dan moralitas yangbaik
Tes Kompetensi	:	memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi
		Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
		sesuai standar kompetensi yang dibuktikan
		berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai
		kinerja PNS

- 2. mekanisme pengangkatan pejabat administrator dan pengawas, maka dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Seleksi calon pejabat:
 - a) calon pejabat dinilai berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus;
 - b) Kriteria umum adalah berdasarkan kriteria administrasi kepegawaian yang meliputi: Kepangkatan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan Formal, Riwayat Jabatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Hasil Penilaian Kinerja;
 - c) Disamping kriteria umum, calon pejabat juga harus memenuhi kriteria khusus yang terdiri dari kriteria psikologis dan kompetensi jabatan. Kriteria khusus psikologis meliputi aspek: kemampuan umum, sikap kerja, kepribadian, dan manajerial. Sedangkan kriteria khusus kompetensi teknis didasarkan pada: integritas moral, kemampuan kepemimpinan, profesionalisme, dan kemampuan bekerjasama dalam tim;
 - d) Kriteria khusus sebagaimana tersebut dalam huruf c) dapat dinilai melalui hasil Tes Psikologi dan atau tes kompetensi teknis dan atau hasil tes manajerial.
 - 2) Mekanisme pengusulan calon Pejabat Administrator dan Pengawas (eselon IVb sampai dengan eselon IIIa) meliputi:
 - a) Kepala OPD melaksanakan penilaian internal sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan dan kompetensi yang dibutuhkan;
 - b) Kepala OPD mengusulkan PNS yang akan

mengikuti seleksi kepada Tim Penilai Kinerja melalui OPD yang menangani urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manausia selaku Sekretariat Tim Penilai Kinerja.

- 3) Mekanisme pelaksanaan seleksi meliputi:
 - a) sekretariat Tim Penilai Kinerja menghimpun usulan dari Kepala OPD sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
 - b) Adapun jika tidak ada usulan dari OPD, maka sekretariat Tim Penilai Kinerja mengajukan usulan Calon Pejabat kepada Tim Penilai Kinerja sesuai draft nominatif pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - c) Sekretariat Tim Penilai Kinerja menjadwalkan rapat Tim Penilai Kinerja guna membahas usulan calon pejabat.
 - d) Tim Penilai Kinerja melakukan seleksi administrasi dan kompetensi dengan mempertimbangkan seleksi kriteria umum, dan khusus yaitu hasil asesment yang telah tersedia di sekretariat Tim Penilai Kinerja.
- 4) Hasil seleksi kompetensi yang telah dibahas dalam rapat Tim Penilai Kinerja untuk kemudian direkomendasikan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja guna pengambilan keputusan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- b. Pengangkatan jabatan dilakukan secara berjenjang mulai dari eselon IV.b ke eselon IV.a, dari eselon IV.a (jabatan pengawas) ke eselon III.b (jabatan administrator) dan seterusnya sampai dengan eselon II.a (jabatan pimpinan tinggi pratama) sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- c. Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan Eselon II.b dan II.a

adalah sebagai berikut:

1) Persiapan

- a) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi (Pansel) dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- b) Panitia seleksi (Pansel) terdiri atas pejabat terkait dengan bidang tugas, pejabat terkait dengan instansi yang bersangkutan dan unsur akademisi/pakar/ professional.
- c) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- d) Panitia seleksi berjumlah ganjil paling banyak 9 (Sembilan) orang dan Paling sedikit 5 (lima) orang dengan perbandingan Pansel dari internal sebanyak- banyaknya 45% dan dari eksternal sekurang- kurangnya 55%. Pansel dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (Assesor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.
- e) Panitia Seleksi dapat dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- f) Pansel berkonsultasi dengan Tim Penilai Kinerja menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan yang lowong.

2) Pelaksanaan

- a) Pengumuman Lowongan Jabatan:
 - Pengisian lowongan jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan atau media cetak, media elektronik (termasuk media online/internet), dengan memuat informasi sebagai berikut:

- (1) Nama Jabatan lowong;
- (2) Persyaratan administrasi, antara lain; surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai, fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki, fotokopi ijasah terakhir, fotokopi SPT tahun terakhir, fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir, fotocopy STTPL diklatpim, riwayat hidup (cv) lengkap.
- (3) Persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas.
- (4) Batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi.
- (5) Tahapan jadwal dan sistem seleksi;
- (6) Alamat atau nomor telepon Sekretariat Pansel yang dapat dihubungi;
- (7) Pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar dan persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
- (8) Lamaran disampaikan kepada Pansel dan pengumuman ditandatangani oleh Ketua Pansel atau Ketua Pansel C.q. Sekretariat Panitia Seleksi.
- Pengumuman lamaran dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaanlamaran.
- Pengisian Jabatan Pimpinan Tingi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif

paling kurang pada tingkat kabupaten dan atau dalam 1 (satu) provinsi yaitu provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Seleksi Administrasi

- Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi di Sekretariat Panitia Seleksi;
- Penetapan minimal 3 calon Pejabat Pimpinan
 Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan
 administrasi untuk mengikuti seleksi tahap
 berikutnya;
- Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

c) Seleksi Kompetensi

- Seleksi kompetensi menggunakan metode tes assessment atau tes tertulis dan wawancara kompetensi atau presentasi tentang visi dan misi sesuai dengan kebutuhan jabatan lowong dan dapat dibantu oleh asessor;
- Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh tim penilai kepada Panitia Seleksi;

d) Wawancara Akhir

- Dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan menyusun materi sesuai jabatan yang dibutuhkan, wawancara bersifat klarifikasi

- terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter;
- Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang akan diduduki.

e) Penelusuran (Rekam Jejak) calon

- Dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar;
- Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan, dilakukan klarifikasi dengan instansi yang terkait;
- Melakukan rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat dan bawahan serta lingkungan terkait lainnya;
- Melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

f) Hasil Seleksi

- Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan pimpinan tinggi pratama dan memilih
 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi kepada Pejabat yang Berwenang (Sekda) bersifat rahasia;
- Pejabat yang Berwenang (Sekda) mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih oleh Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati);
- Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) memilih 1 (satu) nama calon untuk ditetapkan sebagai Pejabat Tinggi Pratama.
- Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati)
 melaporkan pelaksanaan seleksi pengisian
 jabatan tinggi secara terbuka kepada KASN
 dengan tembusan kepada Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

F. Perpindahan PNS

1. Perpindahan dalam Jabatan

- a. Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman,meningkatkan kemampuan dan penyegaran, dimungkinkan terjadinya pemindahan baik dalam dan dari jabatan Administrasi dan dan jabatan pimpinan tinggi pratama maupun JF.
- b. Setiap PNS dapat dipertimbangkan untuk berpindah jabatan baik secara horisontal, diagonal, atau vertikal (promosi), sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Perpindahan jabatan didasari oleh komitmen yang kuat terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- d. Perpindahan dari jabatan fungsional ke dalam jabatan Administrasi, dapat dilakukan secara selektif dan berjenjang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- e. Perpindahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan secara berjenjang dimulai dari eselon terendah dalam satu rumpun jabatan.
- f. Perpindahan dari jabatan struktural atau setara dengan jabatan Administrator dan pengawas untuk diangkat kembali ke dalam JF dapat dilakukan bagi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur JF.

2. Perpindahan PNS Antar Daerah

- Perpindahan PNS antar daerah adalah perpindahan PNS keluar atau ke dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- b. Perpindahan PNS ke dalam Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bandung Barat dapat dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan organisasi, formasi kebutuhan PNS, pangkat/golongan ruang, usia, masa kerja dan telah lulus seleksi perpindahan antar daerah.

- c. Perpindahan PNS ke dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat berupa pindah tetap, tenaga diperbantukan dan tenaga dipekerjakan.
- d. Masa kerja sebagai PNS yang akan pindah ke luar dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah bekerja sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun.
- e. Jangka waktu sebagai tenaga diperbantukan sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

G. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS

1. Diklat Prajabatan

- a. Dalam rangka meningkatkan daya guna, hasil guna dan profesionalisme PNS dalam melaksanakan tugas pada jabatannya, seluruh CPNS harus mengikuti Diklat Prajabatan untuk selanjutnya setelah menjadi PNS mengikuti Diklat dalam jabatan menurut jalur kariernya sesuai kebutuhan dan keperluan dalam standar kompetensi jabatan.
- b. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- c. Diklat Prajabatan terdiri dari:
 - Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
 - Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
 - Diklat Prajabatan Golongn III untuk menjadi PNS Golongan III.
 - a) CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun

- setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
- b) CPNS yang telah 2 (dua) kali mengikuti Diklat Prajabatan dan dinyatakan tidak lulus dapat diberhentikan dari CPNS.
- c) CPNS yang tidak mengikuti Diklat Prajabatan sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan/atau dinyatakan tidak lulus tes kesehatan, maka diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Diklat Dalam Jabatan

Diklat dalam jabatan terdiri dari:

- a. Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Diklatpim berdasarkan jenjang jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari:
 - 1) Diklatpim Tingkat IV untuk jabatan Pengawas atau setara dengan eselon IV;
 - 2) Diklatpim Tingkat III untuk jabatan administrator atau setara dengan eselon III; dan
 - 3) Diklatpim Tingkat II untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan eselon II.
- b. Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang JF masing-masing. Jenis dan jenjang diklat fungsional untuk masing-masing JF sebagaimana dimaksud, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina JF dan sesuai dengan jenis serta formasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Jenis dan jenjang Diklat Teknis sebagaimana

dimaksud mengacu pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan pelaksanaan Diklat Teknis sebagaimana dimaksud, mengikuti ketentuan yang di tetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

III. PENUTUP

- A. Pola Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan kebutuhan yang mendasar untuk dijadikan pedoman sehingga dapat menjadi dasar pengembangan karier PNS.
- B. Pola Karier PNS secara terus menerus akan dievaluasi dan dikembangkan sesuai dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan organisasi pemerintahan, norma, standar, prosedur dan kriteria.

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA